KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor: 59 Tahun 2015

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG: 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2014/2015.
 - bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

MENGINGAT :

- Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 1. Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yoqvakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
- Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan.
- Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama

Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini diserahi tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
 - b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
 - c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.

Ketiga

Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2015.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak 9 Februari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.

Kelima

Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

> Ditetapkan : di Yogyakarta Tanggal :23-2-2015

Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Rektor
- 2. Wakil Dekan I, II, III FIP
- 3. Kajur: AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
- 4. Kaprodi PG PAUD
- 5. Kepala Bagian TU FIP
- 6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi , Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
- 7. Yang Bersangkutan

Universitas Negeri Yogyakarta



Nomor:

59 Tahun 2015

Tanggal: 23 Februari 2015

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NIP

: 19680417 200003 1 001

Nama Dosen

: Suharno, M.Si., Dr.

Pangkat

: Penata

Golongan

: III/c

Jabatan

: Lektor

NPWP

Periode : 2014/2015 Semester Genap

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kis Lama	Prodi	Ket
1	PSD345	PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN PKn di SD	6	3	3	VI.H	-	S1 - PGSD	_

Jumlah total SKS diampu: 3 SKS

Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP: 19600902 198702 1 001